



**RENCANA KERJA TAHUN 2019  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KLUNGKUNG**

---

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung. Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019-2023, yang merupakan pedoman utama perencanaan kegiatan Sekretariat Daerah Kab. Klungkung.

Dengan dibagi-baginya tahapan-tahapan pembangunan dengan kurun waktu yang lebih pendek, yaitu tahunan, diharapkan rencana kerja ini dapat digunakan sebagai pedoman penganggaran maupun pelaksanaan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Klungkung ini disampaikan terima kasih.

Semarang, Pebruari 2018  
Sekretaris Daerah Kab. Klungkung



Ir. I Gede Putu Winastraa, M.MA  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19630721 198503 1 013

## **DAFTAR ISI**

BAB I .....	4
1.1. Latar Belakang .....	4
1.2. Landasan Hukum.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan .....	7
1.4. Sistematika Penulisan .....	7
BAB II .....	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra .....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	12
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....	13
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	16
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	17
BAB III.....	18
4.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	18
4.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	21
4.3. Program dan Kegiatan .....	23
BAB IV .....	24

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode satu tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dalam periode Tahun 2018. Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung ini berfungsi sebagai acuan kerja bagi pelaksanaan kegiatan pada tahun bersangkutan. Sebagai dokumen rencana tahunan, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat ;

- a. Rencana Kerja merupakan dokumen yang secara substansial penerjemah dari visi, misi, dan program SKPD yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- b. Rencana Kerja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2019.
- c. Rencana Kerja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis telah tercapai.

Mengingat arti strategis dokumen rencana kerja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahap penyusunan hingga penetapan dokumen rencana kerja harus mengikuti tatacara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Klungkung ini disusun untuk dapat mewujudkan tujuan dan melaksanakan sasaran dan kebijakan strategis yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kab. Klungkung.

## **1.2. Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.;
- h. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 15 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 15);
- l. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2);
- m. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6)
- n. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 35);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 adalah untuk menyediakan suatu dokumen perencanaan dalam rangka pencapaian sasaran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dengan pengalokasian anggaran secara efektif dan efisien sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Sekretariat Daerah yang menunjang visi dan misi Pemerintah Kabupaten Klungkung. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 ini diantaranya adalah:

- a. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar program antar bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung.
- b. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar kegiatan di masing-masing bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung.
- c. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kegiatan.
- d. Tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum dan hubungan dengan dokumen perencanaan lain serta sistematika laporan

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu berisikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-Isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi serta review terhadap rancangan awal RKPD.

#### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Tujuan, sasaran, program dan kegiatan menguraikan mengenai telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung, program dan kegiatan menguraikan mengenai

indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana.

#### BAB IV PENUTUP

Menguraikan kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan rencana kerja Tahun 2018



## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN SEBELUMNYA**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra**

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Klungkung adalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Dalam penyusunan Rencana Kerja tidak terlepas dari evaluasi terhadap program/kegiatan dan penggunaan anggaran tahun sebelumnya. Beberapa perubahan terhadap struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung terjadi setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang mulai melaksanakan berlaku pada tahun 2017. Beberapa perubahan terhadap penyusunan program dan kegiatan pun terus dilakukan seiring dilakukannya revisi terhadap Rencana Strategis Sekretariat Daerah, sehingga pada penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Sebelumnya terdapat program dan kegiatan yang tidak dapat dibandingkan capaian tahun sebelumnya dengan perkiraan tahun perencanaan maupun tahun berjalan. Gambaran mengenai evaluasi capaian rencana strategis dapat dilihat pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1**

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KAB. KLUNGKUNG**

NO	INDIKATOR	SPM/STANDA NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2014	2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018	201	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	-	61	65	70	71	72	45,73	62,72	71,00	75,00	Terdapat perbaikan implementasi SAKIP diantaranya, perbaikan perencanaan tingkat Kabupaten maupun SKPD, pengukuran kinerja, pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelaksanaan evaluasi SAKIP SKPD. Indikator ini merupakan indikator Tujuan Sekretariat Daerah Kab. Klungkung
2.	Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesra	-	-	90	90	90	90	90	96,20	n/a	90	100	Jumlah Capaian Seluruh Sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesra dibagi jumlah sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesra yang merupakan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Klungkung.
	Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	-	-	90	90	90	90	90	185,03	n/a	90	100	Jumlah Capaian Seluruh Sasaran Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pembangunan dibagi jumlah sasaran Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang merupakan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Klungkung.
	Rata-Rata Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	-	-	65	65	65	65	75	73,17	n/a	65	75	Jumlah seluruh nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang dievaluasi oleh Inspektur Kab. Klungkung dibagi jumlah perangkat daerah yang

														dievaluasi.
	Aksi Pelayanan Publik Masuk Nominasi Penghargaan Nasional	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	Jumlah aksi pelayanan public yang masuk TOP 99 dalam anugerah inovasi pelayanan public yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia

Capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung tidak dapat diwujudkan tanpa dukungan kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh sembilan Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung. Evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan masing-masing Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung ditampilkan pada Lampiran 1.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung sebagai Bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan SKPD dapat dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal yang mempengaruhi Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman aparat pemerintah terhadap Tugas dan Fungsi mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparat pemerintah yang belum berorientasi pada peningkatan kinerja.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.
5. Adanya aplikasi pengolahan data yang memadai untuk penemuan kembali surat masuk dan surat keluar Sekretariat Daerah.
6. Terbatasnya ruang penyimpanan arsip

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

1. Adanya penafsiran yang berbeda terhadap otonomi daerah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Masih banyak terjadi konflik norma dan ego sektoral Pemerintah Pusat sehingga berdampak pada Pemerintah Daerah.
3. Kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah.
4. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat sering berubah dan berubah dalam jangka waktu yang pendek dan tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaannya cenderung menyebabkan persepsi dan implementasi yang berbeda-beda.

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Pada tataran kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dapat diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Klungkung pada tahun 2017 mendapat nilai B dengan point 62,72. Hal tersebut memacu Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk lebih meningkatkan lagi akuntabilitas kinerjanya di tahun 2018 dan tahun – tahun mendatang.
2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang mulai didengungkan memerlukan perhatian lebih dari semua pihak di Sekretariat Daerah sebagai leading sector dan seluruh Pemerintah Kabupaten Klungkung. Tahun 2019 akan menjadi tahun pertama pelaksanaan tahapan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Klungkung, dan ini merupakan tantangan tersendiri terhadap team perencana Sekretariat Daerah agar dapat benar-benar mempersiapkan implementasi Reformasi Birokrasi di Sekretariat Daerah kedalam dokumen perencanaan.
3. Belum optimalnya peningkatan kualitas pelayanan publik pada SKPD, sehingga pada survey kepuasan pelanggan terhadap pelayanan public yang diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia, Kabupaten Klungkung masih memperoleh point 25 dengan tingkat kepuasan rendah dan merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Bali dengan tingkat kepuasan rendah.
4. Masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati dimulai pada tahun 2019 yang menandakan tahun awal RPJMD Bupati dan Wakil Bupati terpilih,

hal tersebut juga merupakan suatu tantangan, dimana dokumen perencanaan nantinya harus dapat mengakomodir Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan sebagai berikut:

**Bagian Pemerintahan :**

1. Belum seluruh Perangkat Daerah menyampaikan Data Pendukung Indikator Kinerja Kunci untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tepat waktu sesuai dengan urusan yang dilaksanakan pada masing-masing OPD
2. Beberapa Data pendukung yang disampaikan belum lengkap dan tidak sesuai dengan format IKK

**Bagian Kesejahteraan Rakyat :**

1. Belum maksimalnya koordinasi terkait Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat Klungkung sesuai Program UHC (Universal Health Coverage)
2. Belum maksimalnya koordinasi terkait kegiatan dibidang Sosial dan Budaya.

**Bagian Perekonomian:**

1. Masih adanya ego sektoral di masing-masing OPD terkait dalam upaya pengendalian inflasi.
2. Pemahaman OPD dan instansi terkait masih lemah tentang inflasi daerah dan implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Lemahnya data/informasi yang dimiliki oleh OPD teknis sehingga pelaporan tidak bisa maksimal
4. Kurangnya sumberdaya manusia kualitas dan kwatintas sehingga cukup menghambat proses pelaksanaan tugas.

**Bagian Administrasi Pembangunan:**

1. Dalam pelaksanaan Inspeksi masih adanya Paket pembangunan yang tidak sesuai dengan spek dan secedule penyelesaian.
2. Dalam pelaksanaan Temu wirasa terkadang undangan yang hadir melebihi dari undangan sehingga berakibat kekurangan persediaan makan dan minum

**Bagian Umum :**

1. Dalam pelaksanaan langkah - langkah proaktif guna mencapai visi dan misi Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Klungkung terdapat beberapa kendala yang harus diberikan perhatian guna peningkatan kinerja pada tahun – tahun selanjutnya. Kendala pertama bersumber pada kualitas sumber daya manusia yang dituntut untuk menguasai keahlian pada bidang yang menjadi tanggung jawab masing – masing personil. Dalam pengelolaan administrasi yang sangat bersentuhan dengan pengorganisasian file-file maupun surat-surat dinas sangat membutuhkan tenaga arsiparis yang handal demi terkelolanya tatanan arsip yang sistematis, efektif dan efisien.
2. Penguasaan teknologi merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Sistem teknologi merupakan katalisator sistem kerja yang dapat membantu dari beberapa aspek antara lain penghematan waktu, biaya, tenaga, dan terjaminnya akurasi data guna menyajikan laporan yang akuntabel. Keterbatasan ruang untuk penyimpanan dan pengelolaan arsip dan informasi juga menjadikan kendala membutuhkan solusi pemecahan.
3. Belum tercapainya pelayanan yang maksimal terhadap pemenuhan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

**Bagian Organisasi :**

1. Belum seluruh SKPD menyampaikan Laporan Kinerja sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Belum seluruh SKPD menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2017 tepat waktu.
3. Belum optimalnya Perencanaan Strategis Tingkat SKPD.
4. Belum optimalnya penyusunan SOP di masing-masing SKPD.
5. Belum optimalnya pencapaian SPM ditingkat SKPD.
6. Belum optimalnya penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah yang dapat mencerminkan kebutuhan dan beban kerja perangkat daerah secara objektif.
7. Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah hendaknya didasarkan terhadap Analisa kebutuhan organisasi dan memepertimbangkan prinsip-prinsip manajemen yang baik sehingga dapat berkinerja dengan maksimal. Namun beberapa Struktur Organisasi Perangkat Daerah memerlukan Revisi karena belum dapat memenuhi kebutuhan organisasi dan tantangan internal maupun eksternal pelaksanaan birokrasi.
8. Uraian tugas perangkat daerah merupakan kiblat organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan urusan maupun tugas dan tanggungjawabnya, namun beberapa uraian tugas perangkat daerah tumpang tindih baik antara perangkat daerah maupun didalam internal perangkat daerah, sehingga seringkali tidak dapat menjadi suatu kiblat dalam menentukan Batasan wewenang antar perangkat daerah, maupun antar sub bagian organisasi didalam perangkat daerah.

Pada tingkat teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia pada bagian/unit kerja masih kurang.
2. Kurang memadainya sarana kerja terutama tata ruang kerja dan peralatan yang digunakan belum dapat memberikan kenyamanan dalam menunjang peningkatan kinerja aparatur.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung termasuk dalam salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung yaitu Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Ketentraman dan Ketertiban Umum. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam



rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kab. Klungkung dilaksanakan penyesuaian terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Kabupaten Klungkung sebagaimana Lampiran 2.

#### 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Mengingat peranan Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif, Sekretariat Daerah tidak langsung menjalankan program dan kegiatan masyarakat. Peranan Sekretariat Daerah adalah mengoordinasikan usulan-usulan masyarakat yang masuk ke Sekretariat Daerah kepada instansi teknis yang menangani.

### **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **4.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Sebagaimana Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 yang mengusung tema "Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas" yang diimplementasikan dengan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar.
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industry, dan jasa produktif.
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air.
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Salah satu program prioritas terkait tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung adalah prioritas Reformasi Birokrasi yang akan mulai digarap sebagai upaya dukungan terhadap pencapaian program nasional. Selain pelaksanaan reformasi birokrasi, Sekretariat Daerah Kab. Klungkung juga akan meningkatkan peran pada kebijakan-kebijakan terkait pelayanan publik. Tabel 3.1 menyajikan telaahan terhadap kebijakan nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kab. Klungkung.

Dalam upaya mendukung peran Kabupaten Klungkung dalam membangun Daerah yang selaras dengan arah prioritas pembangunan nasional, Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung mendukung melalui:

1. Prioritas Pangan dan Prioritas Perdagangan (Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting)

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan ketahanan pangan di Kabupaten Klungkung, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung turut mendukung melalui kebijakan stabilisasi harga bahan pangan, dimana Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah

Kabupaten Klungkung melakukan monitoring terhadap harga bahan pokok dan selanjutnya jika ditemukan harga bahan pangan diatas Harga Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan, dilakukan upaya berupa pelaksanaan pasar murah di titik-titik yang berpotensi menjadi suatu titik rawan peningkatan harga bahan pangan pokok.

2. Prioritas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dalam rangka mendukung program pemerintah dibidang pengembangan UMKM dan Lembaga Ekonomi Mikro lainnya Bagian Perekonomian membentuk Tim Monev KUR dan Tim Monitoring Penyertaan Modal Daerah. Tugas-tugas yang dilaksanakan adalah melakukan monitoring dan evaluasi sejauhmana kebijakan pemerintah mampu berkinerja sehingga sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3. Prioritas Pengelolaan Pengawasan Perkotaan

Dalam rangka mendukung program nasional pengelolaan pengawasan perkotaan, Bagian Administrasi Pembangunan melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan perkotaan di Kabupaten/Kota yang disinergikan dalam pelaksanaan Inspeksi Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Klungkung Bersama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Hal ini merupakan suatu dukungan dalam bidang pengawasan perkotaan.

4. Prioritas Otonomi Daerah dan Desentralisasi

a. Peraturan Perundang-Undangan

Dalam rangka mendukung prioritas otonomi daerah dan desentralisasi, Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung mendukung melalui pembentukan produk hokum daerah yang responsive, akomodatif dan akuntabel. Seiring dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, focus yang ingin dicapai oleh Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kab. Klungkung adalah menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan serta meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan instansi pemerintah.

b. Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah

Peningkatan efektivitas tugas dan fungsi perangkat daerah merupakan suatu tantangan bagi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten

Klungkung, dimana focus penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, Standar Operasional Prosedur, Sistem Kerja, Budaya Kerja dan Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah belum terselenggara secara maksimal. Seiring dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, focus evaluasi organisasi perangkat daerah ini juga diarahkan untuk menurunkan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal instansi pemerintah serta meningkatkan kapasitas instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Kedua hal tersebut juga merupakan suatu pengungkit dalam peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

- c. Penyusunan dan Evaluasi Mandiri Terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta penyusunan publikasi ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah

#### 4.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kab. Klungkung. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi SKPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.

Dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014-2018, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagaimana deskripsi pada Tabel 3.1

Tabel 3.1

Indikator Tujuan dan Formula Perhitungan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Target Tahun 2019	Cara Perhitungan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung	Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten	75	Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Evaluasi atas pelaksanaan SAKIP oleh Instansi Pemerintah

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, dalam sasaran strategis Sekretariat Daerah Kab. Klungkung telah ditetapkan sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2

Tabel 3.2

## Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kab. Klungkung

TUJUAN	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2019	Program Pendukung
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung	Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra	Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesra	100	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan (Bag. Hukum dan HAM), Program Program Pengembangan Otonomi Daerah (Bag. Pemerintahan), Program Pengembangan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Bag. Pemerintahan), Program Pengembanagan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Bag. Kesra)
	Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100	Program Penyiapan data/Informasi Perkembangan Perekonomian daerah (Bag. Perekonomian) Program Peningkatan pelayanan Kedinasan kepala Daerah/Wakil Kepala daerah (Bag. Adm Pembangunan) Program penataan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Bag. APBJ)
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Kab. Klungkung	Rata-Rata Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80	Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah, Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Bagian Organisasi)
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Aksi Pelayanan Publik Masuk Nominasi Penghargaan Nasional	1	Program Peningkatan Efektivitas Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Bagian Organisasi) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala

				Daerah (Bag. Umum), Program Pelayanan Kesekretariatan Dan Program Peningkatan Pelayanan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah (Bag. Umum)
--	--	--	--	---

### **4.3. Program dan Kegiatan**

Untuk mewujudkan keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka direncanakan program dan kegiatan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kab. Klungkung adalah sebagaimana Lampiran 3.

## **BAB IV PENUTUP**

Lebih dari sekedar memenuhi amanah Peraturan Perundang-Undangan, dokumen ini disusun dengan menaruh harapan besar agar Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung memiliki dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi, tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Rencana Kerja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program dan kegiatan kedalam KUA PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2019. Rencana Kerja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis.

Untuk itu, dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam merumuskan kebijakan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kab. Klungkung, meskipun perlu disampaikan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan masih bersifat indikatif, dimana dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan pembiayaan/anggaran ataupun kemampuan anggaran daerah yang tersedia.

Penyusunan Rencana Kerja ini tentu masih memerlukan penyempurnaan dimasa mendatang, oleh karenanya saran dan kritik yang sifatnya konstruktif sangat kami harapkan guna perbaikan dokumen renja dimasa mendatang. Lebih lanjut, kami berharap dokumen ini dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Pada Tahun 2019.

Semarapura, Pebruari 2018  
Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung



Ir. I Gede Putu Winastra, M.MA  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19630721 198303 1 013